

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. SURYA TAMA MEDIKA
TENTANG
MAINTENANCE SERVICE ALAT KESEHATAN
NOMOR : 237 /PKS/DIR/RSMU/V/2022
NOMOR : 021/STM-OPT/PKS/V/2022**

Pada hari, **Jumat**, tanggal **20 (Duapuluh)** bulan **Mei Tahun 2022 (duaribu duapuluh dua)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)** selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 530/01/436.9.7.5/2021. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
 2. **PT. SURYA TAMA MEDIKA**, dalam hal ini diwakili oleh **Abimanyu** yang menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Tama Medika, No. 33, tanggal 20-04-2022, yang dibuat dihadapan Notaris Syawalina, SH., Mkn., Notaris di Kota Bekasi dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 09-05-2022, Nomor: AHU-AH.01.09-0011059. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. SURYA TAMA MEDIKA yang berkedudukan di Jalan Mayor Hasibuan, Ruko Suncity Square Blok E27, Margajaya – Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Keterangan Domisili No: 503/145-EkBang. Selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.
- Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan khusus mata;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang penyediaan serta pemeliharaan alat kesehatan;
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan di area **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** bermaksud untuk menggunakan jasa *service maintenance* alat kesehatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Surya Tama Medika

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara **PARA PIHAK** dalam melakukan *Service Maintenance* alat kesehatan milik **PIHAK KESATU** yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan *Service Maintenance* yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah kalibrasi alat yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kalibrasi dalam waktu 18 (delapan belas) bulan;
- (2) Alat kesehatan yang termasuk kedalam pemeliharaan berkala ini adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan. Terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang jangka waktu perjanjian harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis perjanjian ini dianggap berakhir.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Meminta pekerjaan pemeliharaan berkala alat kesehatan sesuai yang ada di dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
 - b. Menerima atau menolak hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai dengan **Perjanjian**;
 - c. Meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, berdasarkan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Jenis Barang/ peralatan, Kuantitas dan Harga; dan
 - c. Memberikan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Dilepaskan dari tanggung jawab yang berhubungan dengan data atau elektronik data yang tersimpan pada alat kesehatan termaksud; dan

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Surya Tama Medika

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Menerima pembayaran biaya pemeliharaan sesuai yang telah diperjanjikan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan mengacu kepada prosedur yang diterapkan oleh pabrik dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian**;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kepada **PIHAK KESATU**;
 - Wajib mematuhi aturan keselamatan dan keamanan yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU**;
 - Wajib mematuhi rencana kesiapan menghadapi bahaya di tempat **PIHAK KESATU**; dan
 - Wajib melaksanakan indikator yang telah disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 5

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaannya terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.
- Apabila dikemudian hari terjadi kerusakan berat terhadap mesin yang mengharuskan mesin dibawa ke tempat **PIHAK KEDUA** untuk diperbaiki, pihak kedua diwajibkan untuk menyediakan mesin cadangan yang dapat digunakan sementara oleh **PIHAK KESATU** agar pelayanan di tempat **PIHAK KESATU** tidak terhenti selama masa perbaikan.

PASAL 6

KECELAKAAN KERJA

- Apabila terjadi kecelakaan pada tenaga kerja **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaannya, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 7

HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- PIHAK KEDUA** akan menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam lampiran perjanjian ini.
- Pembayaran atas biaya *service maintenance* alat kesehatan ini akan dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KESATU** langsung kepada rekening **PIHAK KEDUA** pada:

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Surya Tama Medika

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NAMA	: PT. Surya Tama Medika
BANK	: Mandiri
NO. REK	: 167-00-0364303-7

PASAL 8
TATA CARA PENAGIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Surat permintaan pembayaran; dan
 - Kuitansi asli bermaterai cukup;
- (2) Tagihan atas biaya *service maintenance* alat kesehatan dikirimkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19 Surabaya, 60274 No telp : (031)-5343806 ext. 141 U.p : dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.
--

- (3) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** akan menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya jangka waktu Perjanjian seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Surya Tama Medika

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 10 **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 11 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

No	Indikator Mutu	TARGET
1	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala	100%
2	Ketepatan Waktu Pemeliharaan Berkala Sesuai Jadwal yang telah Dijadwalkan	100%

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Surya Tama Medika

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Tergugat.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

PASAL 13

PENGALIHAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan pergantian tenaga kerja secara sepihak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 14

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan mengenai perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU;**

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya
Telp : (031) 5343806 – 5319616
Fax : (031) 5317503
Email : destyanto76@gmail.com
PIC : Otto Desyanto, S.Kep., Ns.
Telp : 0856 3047 504

b. **PIHAK KEDUA;**

PT. Surya Tama Medika
Jalan Mayor Hasibuan, Ruko Suncity Square Blok E27, Bekasi, Jawa Barat

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Surya Tama Medika

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Telp : (021)8886 3658
Fax : (021)8886 3658
PIC : Dinda Kusuma Wijaya
Telp : 081383148866
Email : dindawk.suryatama@gmail.com

- (2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur di dalam perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

PASAL 15 ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam salah satu pihak menghendaki untuk diadakannya addendum sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang dikehendaki.

Pasal 16 KETERPISAHAN (SEVERABILITY)

Dalam hal satu persyaratan atau Pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau Pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan Pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi **PARA PIHAK**. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menunjukkan semua dokumen yang menunjukkan tentang legalitas usahanya di dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**, serta menyertakan fotokopiannya yang akan dilekatkan pada Perjanjian ini.

PASAL 17 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena pergantian pejabat dari salah satu pihak, melainkan diteruskan atau dilanjutkan oleh pejabat pengganti dari masing-masing pihak atau yang mendapat hak dari padanya.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.
- (3) Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari perjanjian ini diatur dan tunduk pada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (4) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (5) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Surya Tama Medika

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (6) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

PIHAK KEDUA

Direktur Utama



Abimanyu

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Surya Tama Medika

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Lampiran I

Nomor : 737 /PKS/DIR/RSMU/IV/2022

Nomor : 021/STM-OPT/PKS/V/2022

Perihal : Rincian

Harga dan jenis barang dibawah ini berdasarkan surat penawaran nomor : 010/STM-OPT/II/2022 perihal Penawaran Harga Kontrak *Service* tanggal 17 Februari 2022

Harga Kalibrasi Alat Kesehatan

No.	Nama Alat	Tipe	Harga
1.	Laser Yellow 577	Easyret (Quantel Medical)	Rp. 40.000.000,-
2.	Laser Retina Green 532	Vitra (Quantel Medical)	Rp. 15.000.000,-
3.	Laser Yag	Optimis II (Quantel Medical)	Rp. 15.000.000,-
4.	Laser SLT	Solutis (Quantel Medical)	Rp. 15.000.000,-
5.	A/B Scan USG Biometry	Aviso (Quantel Medical)	Rp. 10.000.000,-
6.	Biometry	Axisnano (Quantel Medical)	Rp. 5.000.000,-
Total			Rp. 100.000.000,-
Discount 50%			Rp. 50.000.000,-
Grand Total Incl PPN11%			Rp. 50.000.000,-

Syarat dan ketentuan:

1. Harga sudah termasuk PPN;
2. Pembayaran sebesar 100% akan dibayarkan setelah selesai pengerjaan;
3. Harga ini berlaku untuk 2(dua) kali Kalibrasi dalam 1(satu) kali masa kontrak;
4. Kalibrasi Pertama dilakukan pada bulan Mei 2022;
5. Kalibrasi Kedua dilakukan pada bulan Mei 2023.

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Surya Tama Medika

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	